

PENETAPAN-PENGGANTIAN-ANGGOTA PPS DESA CISANTANA-KECAMATAN CIGUGUR-2024

Kpt 1271 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, dipandang perlu dilakukan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 1247 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 1253 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2024.